ABSTRAK

AISYAH. 105 251 1044 20. 2024. Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perbankan Syariah Di Sulawei-Selatan Berdasarkan Mekanisme Penyelesaian Alternatif Sengketa. Dibimbing oleh Ulil Ami dan Saleha.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menyebabkan banyaknya lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaian kebutuhan. Sebagai contohnya adalah perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di undangkannya UU NO.3 Tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi Perbankan Syariah pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar serta Tantangan yang diahadapi dalam proses penyelesaiannya. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Reasearch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa; Pertama, Sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sama dengan penyelesaian kasuskasus lainnya bedanya penyelesaian perkara perbankan syariah ditangani oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sertifikasi. Sebagai kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menurut analisis yuridisnya dilihat dari para pihaknya, positanya, petitumnya, keterkaitan dengan pihak-pihak apakah mempunyai legal standing.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Perbankan Syariah, Pengadilan Agama